

ANALISIS YURIDIS BENTUK KEWAJIBAN ATAS PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 168/PID.SUS/2017/PN Pli)

Evi Retno Wulan,¹ Andre Abadi Santoso²

^{1,2}Universitas Narotama

Email: andre12@gmail.com

Abstrak: Dalam perilaku penambangan yang tidak memiliki izin pada hakekatnya telah memenuhi unsur yang bisa mendapat ancaman dengan hukum pidana sebagaimana sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana bentuk kewajiban pidana pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dalam studi kasus putusan nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Pli. Metode penelitian yang dipakai adalah metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Jenis penelitian termasuk penelitian yuridis normatif. Yaitu bahan hukum penelitian diperoleh secara normatif kualitatif. Berdasarkan semua fakta hukum yang terungkap bahwa M.Riduan yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha dapat dimintakan kewajiban atau tanggungjawab pidana karena telah memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu semua, Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa M.Riduan dengan pidana penjara selama 10 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 dengan Subsida 2 bulan penjara. Bahwa terdakwa telah memenuhi semua syarat untuk dapat dimintakan kewajiban atau pertanggungjawaban pidana maka Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan pidana terdakwa.

Kata Kunci : Kewajiban Pidana, Penambangan Tanpa Izin, Tindak Pidana Penambangan

Abstract: In mining behavior that does not have a permit, in essence it has fulfilled elements that can be threatened with criminal law as stipulated in the provisions of Article 158 Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The problem in this research is how the form of criminal liability for business actors who carry out mining business without IUP, IPR, or IUPK in the case study of decision number 168/Pid.Sus/2017. The research method used is an analytical method used to collect data by means of a literature study. This type of research includes normative juridical research. That is, legal research materials were obtained qualitatively normatively. Based on all the legal facts, it was revealed that M. Riduan who committed the criminal act of mining without a business license could be asked for criminal liability or responsibility because he met the requirements to be held criminally responsible. Therefore, the Honorable Panel of Judges sentenced the defendant M. Riduan to 10 months in prison and a fine of Rp. 10,000,000,000 with a subsidiary of 2 months in prison. That the defendant has fulfilled all the requirements to be asked for criminal liability or responsibility, so the judge in imposing a sentence on the perpetrator of the

criminal act of mining without a permit must consider mitigating and aggravating factors so that the sentence imposed is in accordance with the criminal act of the defendant.

Keywords: *Criminal Liability, Unlicensed Mining, Mining Crime*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu penghasil mineral dan tambang di dunia. Di sektor pertambangan Indonesia bisa memiliki devisa yang sangat besar, akan tetapi keberadaan usaha pertambangan di negara Indonesia kini banyak di permasalahan oleh berbagai golongan, namun dalam prakteknya negara sering dihadapkan dengan dilema antara pemanfaatan dan kerugian lingkungan yang di dapat dalam pertambangan. Saat ini penguasaan tambang oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbang baru berupa pengelolaan kebijakan nasional. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran tersebut pertambangan harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan masa mendatang. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang lain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif didalam perusahaan bahan galian. Pada hakekatnya³, tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Unsur tambang adalah bahan yang tidak dapat diperbarui dan bersifat terbatas dan akan habis jika berlebihan dalam mengambilnya, akan tetapi justru karena terbatas harga atau nilai dari bahan tambang begitu besar sehingga dalam negara memanfaatkan dengan melalui BUMN untuk mengelola sedangkan untuk swasta berbagai perusahaan asing atau luar negeri.

Dalam hal ini usaha untuk mendukung tujuan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tujuannya tertulis dalam Pasal 3, antara lain.

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha penambangan secara berdaya guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara

Mineral dan batubara dari pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian. Pengangkutan dan penjualan serta kegiatan setelah tambang, pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki ijin dan setiap ijin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi.

Kegiatan eksplorasi yaitu termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimana Kewajiban Pelaku Pidana Yang Melakukan Usaha Tambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN. Pli)

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pelaku yang telah melakukan pertambangan tanpa izin?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu kegiatan dalam keilmuan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau sebaliknya suatu asumsi

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang penulis pilih dan lakukan yaitu penelitian hukum yuridis normatif (*normative juridisch onderzoek*) menurut pandangan Philipus M. Hadjon penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan dengan cara melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan/ berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).⁴ ini juga menggunakan metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam putusan nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Pli yang dikaitkan dengan Undang undang yang telah ada dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dalam studi putusan nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Pli, yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

PENDEKATAAN PENELITIAN

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membantu dalam membuat argumentasi hukum.

PEMBAHASAN

Dakwaan dalam putusan pengadilan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan pelaku, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam mengadili di muka sidang pengadilan. Ada beberapa macam bentuk surat dakwaan yang dapat dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa seseorang terdakwa kepada hakim di muka sidang pengadilan yaitu :

1. Dakwaan tunggal
2. Dakwaan Alternatif
3. Dakwaan Subsidi
4. Dakwaan Kumulatif
5. Dakwaan Gabungan

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP". Yang berisi tentang Pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah "Pasal 158 berbunyi: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Terhadap Pasal dakwaan tunggal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa,

penulis berpendapat sama dengan surat dakwaan tersebut karena perbuatan terdakwa telah merugikan orang sekitar daerah pertambangan dan masyarakat yang lain serta Negara apabila dilihat dari bagian kelestarian lingkungan hidup yang berdampak kepada masyarakat dan menyebabkan kerugian terhadap perekonomian Indonesia karena perbuatan terdakwa tidak memiliki izin yang telah ditetapkan oleh negara dalam melakukan usaha penambangan. Dan penulis setuju perbuatan terdakwa dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada terdakwa M.Riduan karena dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa bersama-sama dengan orang lain. Pasal 1 ayat (7) KUHP memberikan pengertian penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Dalam Hukum Acara Pidana tugas Jaksa adalah untuk membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa M.Riduan, dalam tuntutan jaksa menentukan dengan dakwaan Subsidi kepada terdakwa. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa M.Riduan bersalah melanggar tindak pidana " melakukan usaha penambangan tanpa IUP".

Dalam perkara tindak pidana penambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh terdakwa M.Riduan, dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana berupa:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIDUAN H. Als. H. DUAN Bin H. ACHMAD S. (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIDUAN H. Als. H. DUAN Bin H. ACHMAD S. (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu Rupiah).

Pada dasarnya Hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan dengan memperhatikan susunan dakwaan yang demikian terlihat bahwa dakwaan yang diajukan tersebut adalah dakwaan yang bersifat tunggal sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan tunggal kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Penulis sendiri berpendapat tentang pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim yakni dakwaan tunggal telah benar diberikan kepada terdakwa. Berikut penjelasan setiap bentuk: Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan adalah untuk menentukan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subjeknya atau error in personia. Bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah terdakwa M. Riduan H. Als. H. Duan, yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan unsur “barang siapa” dalam surat dakwaan adalah diri terdakwa, dan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Yang dimaksud dengan bentuk “dengan sengaja” ialah bentuk yang menguasai dan mengandung arti mengkhendaki kejahatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul sesuai dengan teori kehendak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu. Apabila dihubungkan dengan kasus, dalam pemeriksaannya, M. Riduan H. Als. H. Duan menjelaskan bahwa terdakwa sudah melakukan penambangan di desa Salaman Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel. Dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, maka terdakwa secara sadar dengan sengaja melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa adanya surat izin.

Yang di maksud tindak pidana pada saat sewaktu dilakukan pemeriksaan saudara M. Riduan H. Als. H. Duan selaku terdakwa yang beprofesi Pengawas penambangan menjelaskan bahwa saudara bekerja sama dengan Moch ali shodiqin bekerja sama untuk penambangan tanpa surat izin di desa Salaman Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel.

Dalam Pasal 1 Ayat (11) KUHP sudah menjelaskan putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila dihubungkan dalam kasus, bahwa yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha adalah terdakwa M. Riduan H. Als. H. Duan, oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusannya di Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Pli menyatakan terdakwa M. Riduan H. Als. H. Duan terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa M. Riduan H. Als. H. Duan dengan pidana penjara selama 10 Bulan kurungan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dengan demikian terdakwa dapat dimintai kewajiban memenuhi pidana atas perbuatannya. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban kewajibannya di pidana maka terdakwa harus terbukti melakukan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Jika ia dipidana harus terbukti yang dilakukan bersifat mekawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Apabila melihat putusan Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN Pli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha, penulis kurang sependapat dengan hukuman tersebut. Menurut penulis yang kurang tepat adalah penerapan hukuman denda dan penjara yang kurang kepada terdakwa M. Riduan H. Als. H. Duan, yaitu apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

KESIMPULAN

Jadi izin usaha terkait pertambangan sangat memberikan pengaruh yang besar baik bersifat menguntungkan ataupun bahkan merugikan.pada kasus yang penulis tulis, Putusan Hakim mejelaskan bahwa terdakwa M. Riduan H. Als. H. Duan melanggar tindak pidana melawan hukum dengan membuat usaha pertambangan illegal serta tidak memiliki izin dari negara sehingga harus di hukum 10 bulan penjara dan denda sebesar 10.000.000 juta serta subsider 2 bulan penjara

SARAN

Sebaiknya untuk menghindari adanya masalah hukum yang dapat timbul karena tidak dimilikinya izin pertambangan sebaiknya untuk setiap jenis kegiatan ataupun usaha yang berhubungan dengan pertambangan harus dilengkapi dengan izin terkait sehingga tidak terjerat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajagafindo.
M.Syamsudin. (2007). *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindi Persada.
Philipus M. Hadjon, T. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah mada universitas.
Chrisdon Zakaria Purba, H. S. (2021). Pertanggung jawaban pidana pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa UIP,IPR, atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/PID.SUS/2019/PN Bls. *Volume 10 Nomor 01 April 2021*, 50.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara